

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah pokok dalam Islam salah satunya adalah zakat yang dijadikan sebuah pilar sebagai penegak keadilan dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat dalam fiqh ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang kaya (*The have*) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT (Rahman, 2015).

Indonesia merupakan salah satu penganut agama Islam terbanyak didunia (Adhiyasa, 2021). Lebih dari 85% penduduk Islam Indonesia melakukan transaksi zakat, infaq dan shodaqoh (Maiti & Bidinger, 1981). Zakat infaq dan shodaqoh merupakan salah satu dari kewajiban umat Islam Allah SWT berfirman: (Al Qur'an : 2015)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah Beserta Orang Yang Rukuk. (Al-Baqaroh 2; 148)*

Karena itu, Indonesia membuat lembaga yang bergerak dibidang khusus menghitung zakat, agar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan tidak ada pemikiran negativ dari masyarakat yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, infak, dan sedekah.

Pengelolaan zakat menurut UU No.23 tahun 2011 merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Indonesia. Dalam hal ini lembaga yang khusus dan memiliki wewenang melakukan penerimaan dan penyaluran zakat ialah Lembaga pengelola zakat berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terbentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Duque-escobar, 2011)

Lembaga badan amil zakat, infaq, dan sedekah ialah suatu lembaga yang bergerak pada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah. Adanya lembaga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dalam Islam memerintahkan umatnya agar menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Zakat merupakan suatu kewajiban pokok dalam Islam menjadi fondasi pokok untuk menanamkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat menegakkan kesejahteraan umat. Hukum zakat merupakan rukun Islam yang ke lima, yang hukumnya fardhu 'ain atas tiap orang yang cukup syaratnya. Zakat menurut istilah agama Islam, kadar harta tertentu untuk berikan kepada yang berhak menerimanya, menurut syariat yang ditetapkan.

Infaq menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas

nikmat dan rizki yang diberikan Allah SWT (Yılmaz n.d.:34). Sedangkan shadaqah adalah segala amal yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang cukup luas, bukan hanya bermaksud memberikan sesuatu dalam bentuk harta, namun dapat dilakukan dengan kebaikan, melakukan kebaikan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. (Wikipedia)

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 109 perihal akuntansi zakat infaq, shadaqah, dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK no 109 dijadikan pengakuan. Pengukuran penyajian dan perlengkapan transaksi-transaksi zakat, infaq, dan shadaqah. (Anshori 2006: 18)

Lombok Tengah menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabupaten Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk Islam 99,65%, dan merupakan jumlah penduduk Islam nomor dua terbanyak di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki jumlah penduduk Islam 99,92%. (DPMPD, 2021)

Pengolaan zakat pada Kab. Lombok Tengah dimulai pada tahun 2000 berkenaan dengan UU No. 38 tahun 1999, berkenaan dengan pengelolaan zakat. Saat itu terbentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah (BAZISDA), kemudian pada tahun 2011 berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lombok Tengah.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah no.212 tahun 2016 berdirilah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lombok Tengah pada tanggal 23 maret 2016, sesuai peraturan UU no.23 tahun 2011. (Baznaslomboktengah.com, n.d.)

Potensi zakat pada tahun 2014 sebelum berdirinya BAZNAS mencapai 2 miliar rupiah, namun sejak berdirinya BAZNAS di Kab. Lombok Tengah potensi zakat pada tahun 2019 mencapai 11 miliar rupiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Perhitungan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah menurut PSAK no 109?

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini peneliti memberikan batasan masalah dalam perhitungan zakat infaq dan shadaqah. Peneliti akan memfokuskan penelitian ini dalam menghitung zakat pada BAZNAS Kabupaten LOMBOK TENGAH.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep perhitungan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Lombok Tengah menurut PSAK 109.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa kebermanfaatan antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan tentang perhitungan akuntansi zakat, infaq dan sedekah menurut PSAK no 109.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi para pengurus Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kab. Lombok Tengah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pengurus BAZNAS dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.